



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NOMOR : 654 / PP.07 / 1271 / 2021

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum kota Medan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum kota Medan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542 / HM.03.5-Kpt / 06 / KPU / VIII / 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 958 / PP.07 / 09 / KPU / 2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 533 / HK.04-Kpt / 03 / KPU / XI / 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 532 / PP.07 / 1271/ 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN.**

KESATU : Menetapkan akun media sosial Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Medan sebagai berikut :

No.	Laman	Nama Akun
1.	Website	www.kota-medan.kpu.go.id
2.	JDIH	JDIH KPU Kota Medan
3.	Facebook	KPU Kota Medan
4.	Instagram	@kpukota_medan
5.	Twitter	@kpu_kota_medan
6.	YouTube	HUPMAS KPU Kota Medan

KEDUA : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Medan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 4 November 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Medan

ttd.

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum Kota Medan
Kasubbag Hukum,

NAZRUL ICHSAN NASUTION